



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

Siti Marfuah No NIK 3213205007980003 Tempat lahir SUBANG pada tanggal 03 JULY 1998, Bertempat Tinggal di Dusun Kembangsari RT/037-RW/012 Desa Sawangan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Berdasarkan KTP No NIK 3213205007980003, Kartu keluarga nomor KK. 3213051010080011, dan akta kelahiran nomor : 3213-LT-27052013-0742 Yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Subang.(dokumen terlampir);
2. Bahwa Pemohon Terdapat perbedaan Bulan dan tahun lahir pada KTP 03 July 1998, KK lahir tahun 03 July 1998 dan akta kelahiran lahir 03 Juni 1999;
3. Bahwa Pemohon Berdasarkan Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan nama Siti Marfuah nomor DN-30 PC 0312576 yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten kota Tangerang. (dokumen Terlampir);
4. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan dari desa nomor: 471/167/2022.Pem. yang di keluarkan oleh kepala desa Sawangan kecamatan Cipendey kabupaten Subang .(dokumen terlampir);
5. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian nomor :SKCK/YANMAS/9757/XII/2022/INTELKAM. Yang di keluarkan kepala Kepolisian Resort Subang, (dokumen terlampir);
6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan Nama Lahir, atas nama Pemohon, Yang semula Bernama Siti Marfuah lahir di Subang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 JULY 1998, menjadi Marisa Sri Gumilar Lahir di Subang tanggal 03 JUNI 1999 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Desa nomor : 417/167/2022 yang di keluarkan kepala desa Sawangan kecamatan Cipeundeuy, di karenakan sering sakit sakitan, dengan harapan setelah merubah nama, bisa Sehat Kembali;

7. Bahwa agar tidak menjadi rancu di kemudian hari dalam pengurusan dokumen ke dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten subang guna tertibnya administrasi kependudukan pemohon yang menjadi tujuan untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan kedepannya maka Pemohon memohon penetapan perubahan Pergantian nama Lahir oleh Pengadilan Negeri Subang, bahwa Siti Marfuah Lahir di Subang 03 July 1998 dengan Marisa Sri Gumilar Lahir di Subang 03 Juni 1999 adalah menyatakan satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pergantian Nama lahir Pemohon , yang Bernama Siti Marfuah Lahir di Subang Tanggal 03 July 1998 , Menjadi Marisa Sri Gumilar lahir di Subang tanggal 03 Juni 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Surat keterangan Desa nomor 471/167/2022. Pem yang di keluarkan Kepala Desa Sawangan kec Cipeundeuy;
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan perbaikan kepada dinas kependudukan cataan sipil kabupaten Subang untuk Mengganti nama lahir Pemohon yang semula Bernama Siti Marfuah menjadi Marisa Sri Gumilar;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3213205007980003 tertanggal 23 November 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Siti Marfuah lahir di Subang pada tanggal 3 Juli 1998, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran dengan No 3213-LT-27052013-0742 tertanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Siti Marfuah lahir di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada tanggal 3 Juni 1999, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213051010080011, tertanggal 14 November 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Siti Marfuah lahir di Subang pada tanggal 3 Juli 1998, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, tertanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita Hati, bernama Siti Marfuah lahir di Subang pada tanggal 3 Juni 1999, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Sawangan Nomor 471/167/2022/Pem tertanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, bernama Siti Marfuah lahir di Subang pada tanggal 3 Juni 1999, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/9757/XII/2022/INTELKAM, Tertanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Subang, bernama Siti Marfuah lahir di Subang pada tanggal 3 Juli 1998. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **Anton Gumilar**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon menjadi Marisa Sri Gumilar dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadi 3 Juni 1999;
 - Bahwa Pemohon yang awal nya bernama Siti Marfuah sering mengalami Sakit dari kecil hingga dewasa. Bahkan belum lama ini Pemohon menjalani operasi usus buntu, maka dari itu Pemohon dan orangtua Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon menjadi Marisa Sri Gumilar;
 - Bahwa Orangtua Pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang seharusnya 3 Juni 1999 seperti tercantum dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon, namun dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum 3 Juli 1998;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hamid** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ketua Rt dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon menjadi Marisa Sri Gumilar dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadi 3 Juni 1999;
- Bahwa Pemohon yang awal nya bernama Siti Marfuah sering mengalami Sakit dari kecil hingga dewasa. Bahkan belum lama ini Pemohon menjalani operasi usus buntu, maka dari itu Pemohon dan orangtua Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon menjadi Marisa Sri Gumilar;
- Bahwa Orangtua Pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut;
- Bahwa terdapat kesalahan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang seharusnya 3 Juni 1999 seperti tercantum dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon, namun dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum 3 Juli 1998;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Kembang Sari RT/037-RW/012 Desa Sawangan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Berdasarkan KTP No NIK 3213205007980003, Kartu keluarga nomor KK. 3213051010080011, dan akta kelahiran nomor : 3213-LT-27052013-0742 Yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Subang;
- Bahwa Pemohon Terdapat perbedaan Bulan dan tahun lahir pada KTP 03 July 1998, KK lahir tahun 03 July 1998 dan akta kelahiran lahir 03 Juni 1999;
- Bahwa Pemohon Berdasarkan Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan nama Siti Marfuah nomor DN-30 PC 0312576 yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten kota Tangerang;
- Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan dari desa nomor: 471/167/2022.Pem. yang di keluarkan oleh kepala desa Sawangan kecamatan Cipendey kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian nomor :SKCK/YANMAS/9757/XII/2022/INTELKAM. Yang di keluarkan kepala Kepolisian Resort Subang;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan Nama Lahir, atas nama Pemohon, Yang semula Bernama Siti Marfuah lahir di Subang 03 July 1998, menjadi Marisa Sri Gumilar Lahir di Subang tanggal 03 Juni 1999 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Desa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 417/167/2022 yang di keluarkan kepala desa Sawangan kecamatan Cipeundeuy, di karenakan sering sakit sakitan, dengan harapan setelah merubah nama, bisa Sehat Kembali;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya dan keterangan saksi menyatakan pada pokoknya Pemohon perbedaan Bulan dan tahun lahir pada KTP 03 July 1998, KK lahir tahun 03 July 1998 dan akta kelahiran lahir 03 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas berdasarkan Akte kelahiran Pemohon akta kelahiran nomor : 3213-LT-27052013-0742 (vide bukti surat P-2) milik Pemohon yang tertulis Siti Marfuah dan Pemohon bermohon untuk mengganti menjadi menjadi Marisa Sri Gumilar Lahir di Subang tanggal 03 Juni 1999, dan terhadap hal ini dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006), maka hal pembetulanannya dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta atau dalam hal ini dapat dimohonkan langsung pembetulanannya oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya akta kelahiran (vide Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka pembetulan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah ada permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan atas Perubahan nama tulis redaksional tersebut dan mengganti akta yang terjadi kesalahan tulis redaksional tersebut dengan yang akta baru (Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akte kelahiran Pemohon Nomor : 3213-LT-27052013-0742 atas nama Pemohon untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah penulisan nama Pemohon yang tertulis Siti Marfuah untuk mengganti menjadi menjadi Marisa Sri Gumilar Lahir di Subang tanggal 03 Juni 1999 sesuai sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Desa nomor : 417/167/2022 yang di keluarkan kepala desa Sawangan kecamatan Cipeundeuy kemudian mengganti dengan yang baru akta pencatatan sipil dimana terdapat Perubahan nama tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama lahir Pemohon , yang Bernama Siti Marfuah Lahir di Subang Tanggal 03 July 1998 , Menjadi Marisa Sri Gumilar lahir di Subang tanggal 03 Juni 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Surat keterangan Desa nomor 471/167/2022.Pem yang di keluarkan Kepala Desa Sawangan kec Cipeundeuy;
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan perbaikan kepada dinas kependudukan cataan sipil kabupaten Subang untuk Mengganti nama lahir Pemohon yang semula Bernama Siti Marfuah menjadi Marisa Sri Gumilar;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat Perubahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sng, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

Imam Kusworo, S.H

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- PNBPN	: Rp	10.000,-
- Pemohon		
- Sumpah	:Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materi	: Rp	10.000,-
<hr/>		
- JUMLAH	: Rp	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)